

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Tentang Pengelolaan Sampah

Taufiq Yuli Purnama¹, Sarjiyati², Yuni Purwati³, Yusril Abdul Aziz⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun Jl. Serayu No. 79 Madiun 63133, Provinsi Jawa Timur

Email : sarjiyati@unmer-madiun.ac.id

E-mail:taufiqyp@unmer-madiun.ac.id

E-mail:yuni@unmer-madiun.ac.id

E-mail: Azrilfhaigter@gmail.com

Abstract-The Purpose of this study find out the implementation of the Madiun Regency regional regulation on Waste Management, waste management related to the environment is a shared responsibility between the local government and the community, the active role of the community is needed in the implementation of this policy. The method that the author uses in this research is empirical legal research using primary data sources, namely the results of direct interviews with staff of the Madiun Regency Environmental Service and secondary data in this study are laws and regulations. The results of the research and discussion show that the implementation of this regional regulation has been carried out. The Madiun District Environmental Service actively conducts socialisation, training and direction related to waste management, the waste bank program in collaboration with Pegadaian is one of the collaborations that support management and economic improvement. Supporting the implementation of this regional regulation is community participation in assisting the implementation of government policies, especially in the field of waste management, which has an impact on the environment, especially Madiun district.

Keywords: Implementation, Regional Regulation, Waste Management

I. PENDAHULUAN

Sampah merupakan sisa barang atau benda yang dibuang karena dianggap tidak diperlukan lagi. Sampah telah menjadi permasalahan umat manusia saat ini. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat telah menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Permasalahan sampah yang saat ini marak terjadi tentu memerlukan penanganan khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat. Apabila pengelolaan sampah tidak sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, dikhawatirkan akan mendapatkan dampak negatif seperti penurunan kualitas lingkungan hidup yang juga akan berdampak bagi kesehatan masyarakat. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolannya perlu dilakukan secara terpadu dan konferhensif mulai dari pengumpulan sampai dengan pemrosesan sampah. Pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila terdapat kerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat.¹

Salah satu bentuk kebijakan daerah yaitu dengan dibentuknya sebuah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelengga- raan otonomi daerah Provinsi , Kabupaten Kota dan Tugas Pemban- tuan. Perkembangan hukum diikuti dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutu- han hidupnya yang menimbulkan perbuatan-perbuatan tertentu. Perbuatan - perbuatan tersebut menimbulkan nestapa bagi masyarakat dan juga bagi negara, sehingga diperlukan pengaturan atau tindakan nyata dalam penegakan hukum agar tidak terjadi nestapa baru yang malah menimbulkan dampak yang lebih menyengsarakan masyarakat. Dapat dipahami bahwa hal ini karena dalam hidup bermasyarakat untuk menjalankan kebutuhan kodrati, manusia beraksi dan berinteraksi, dalam hubungan tersebut perbenturan kepentingan antara satu orang dengan yang lainnya tak dapat dihindari, suatu saat dapa kehidupan sehari-hari. Sebagai produk bagi masyarakat dibuat didalam masyarakat dan juga digunakan demi kepentingan masyarakat.

Kabupaten Madiun sebagai suatu daerah juga memiliki kebijakannya sendiri yang tertuang dalam Perda Kabupaten Madiun. Dalam pelaksa- naannya hal ini mengacu pada pemikiran dasar dari suatu peraturan adalah untuk menciptakan ketertiban bagi masyarakat secara umum. Oleh karena itu, pembentukan Perda perlu untuk memerhatikan asas-asas umum hukum. Kabupaten Madiun memiliki jumlah penduduk sebanyak 765.135 jiwa menurut data Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur. Angka ini tentu saja bukan merupakan jumlah yang kecil. Hal ini tentu saja tidak akan luput dari pola hidup masyarakat yang tentunya akan menimbulkan sampah. Mengutip dari Jawa Pos Radar Madiun (2023) produksi sampah yang dihasilkant terjadi. Hukum, dimanapun dan kapanpun tidak menghilangkan salah satu karakter- nya, ia dibuat dan dilaksanakan dalam oleh warga sehari-hari sudah mencapai angka 300-360 ton.²

¹ Balilaflo. 2019. BUMDes Pengelolaan Sampah di Desa Paksebal Klungkung. Jakarta: Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Hlm 6

² Produksi Sampah Di Madiun <https://radarmadiun.jawapos.com/kab-madiu n/8035608 58produksi-sampah-di-madiun- diprediksi-melonjak-saat-nataru-pengelola-tpa-kaliabu-deg-degan> Diakses Pada Tanggal 16 Desember 2023, Pukul 15.29 WIB

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik pernyataan bahwa sampah merupakan permasalahan sosial yang berkaitan erat dengan perilaku warga atau masyarakat. Maka dari itu penting untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Hal ini dapat didukung dengan adanya relasi yang kuat antara Pemerintah Daerah dengan seluruh warga masyarakatnya untuk bersama menanggulangi permasalahan sampah ini.

Kebijakan mengenai pengelolaan sampah tersebut telah diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dalam peraturan daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Selanjutnya disebut Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Tentang Pengelolaan Sampah). Pemerintah Kabupaten Madiun membuat suatu kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk menanggapi masalah lingkungan dan pengelolaan sampah. Penjelasan selanjutnya yaitu dengan adanya penambahan penduduk dan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang beragam. Pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat, untuk itu perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Selanjutnya, dalam pengelolaan sampah juga diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif, dan efisien.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan serta diuraikan dengan jelas di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Tentang Pengelolaan Sampah ?

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung. Penelitian hukum empiris atau socio-legal (socio legal research) yang merupakan pendekatan dalam meneliti hukum sebagai obyek penelitiannya tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, tetapi juga empiris atau kenyataan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para penelitiannya tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif.³ Sumber Data Primer adalah data yang peneliti peroleh langsung dari sumber utama melalui wawancara secara langsung terhadap subjek yang telah peneliti tentukan dalam penelitian ini. Data primer ini bersumber dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun yang terlibat dalam penelitian dan juga lokasi penelitian.⁴ Bahan hukum sekunder yang berupa perundang - undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang- Undang Dasar dan peraturan di bawahnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah . Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris atau lapangan terdapat tiga teknik yang digunakan, baik digunakan secara sendiri sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah observasi, wawancara, dokumentasi.⁵

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

Permasalahan lingkungan dapat dikatakan juga sebagai masalah sosial yang perlu diatur karena mempengaruhi kehidupan masyarakat luas sebagaimana dikatakan bahwa lingkungan merupakan factor pendukung kehidupan manusia. Salah satu upaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan sampah adalah dengan melakukan pengelolaan sampah yang bisa dilakukan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle). 3R adalah prinsip utama mengelola sampah mulai dari sumbernya, melalui berbagai langkah yang mampu mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Langkah utama adalah pemilihan sejak dari sumber. Keberhasilan program kebersihan dan pengelolaan sampah terletak pada pemilihan. Tanpa pemilihan pengolahan sampah menjadi sulit, mahal dan beresiko tinggi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan. Pemilihan adalah memisahkan antara jenis sampah yang satu dengan jenis yang lainnya. Minimal pemilihan menjadi dua jenis. Sampah organik, yaitu sampah yang tidak dapat di daur ulang yang dapat dirubah menjadi kompos yang bernilai seperti sayur, buah-buahan, dan sebagainya. Sampah non-organik, yaitu sampah yang dapat di daur ulang menjadi benda/barang lain yang dapat bermanfaat kembali seperti plastik, kaca, logam, dan sebagainya

Sampah harus dikelola secara baik sampai sekecil mungkin agar tidak mengganggu dan mengancam kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah yang baik, bukan untuk kepentingan kesehatan saja, tetapi juga untuk keindahan lingkungan. Pengelolaan sampah meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pemusnahan atau pengelolaan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak mengganggu kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Cara pengelolaan sampah antara lain:

a. Pengumpulan dan pengangkutan sampah Pengumpulan sampah adalah menjadi tanggung

³ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm154

⁴ Ali Zainudin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm 23

⁵ Djualeka, Devi Rahayu, 2019, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm 90

Jawab dari masing-masing rumah tangga atau industri yang menghasilkan sampah. Oleh karena itu, mereka harus membangun atau mengadakan tempat khusus kemudian dari masing-masing tempat pengumpulan sampah tersebut harus diangkut ke tempat penampungan sampah (TPS) dan selanjutnya ke tempat penampungan akhir (TPA). Mekanisme sistem atau cara pengangkutan untuk di daerah perkotaan adalah tanggung jawab pemerintah daerah setempat yang didukung oleh partisipasi masyarakat produksi sampah, khususnya dalam hal pendanaan. Sedangkan untuk daerah pedesaan pada umumnya dapat dikelola oleh masing-masing keluarga, tanpa memerlukan TPS maupun TPA. Sampah rumah tangga daerah pedesaan umumnya didaur ulang menjadi pupuk. Pemusnahan dan pengelolaan sampah Pemusnahan dan atau pengelolaan sampah padat ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:

1. Ditanam (landfill), yaitu pemusnahan sampah dengan membuat ladang di tanah kemudian sampah dimasukkan dan ditimbun dengan tanah.
2. Dibakar (incineration), yaitu memusnahkan sampah dengan jalan membakar di dalam tungku pembakaran (incenerator).
3. Dijadikan pupuk (composting), yaitu pengolahan sampah menjadi pupuk (kompos) khususnya untuk sampah organik daun-daunan, sisa makanan, dan sampah lain yang dapat membusuk. Di daerah pedesaan hal ini sudah biasa, sedangkan di daerah perkotaan hal ini perlu dibudayakan. Apabila setiap rumah tangga dibiasakan untuk memisahkan sampah organik dengan an-organik, kemudian sampah organik diolah menjadi pupuk tanaman dapat dijual atau dipakai sendiri. Sedangkan sampah an-organik dibuang dan akan segera dipungut oleh pemulung. Dengan demikian maka masalah sampah akan berkurang.
4. Penghancuran (pulverization) Beberapa kota besar di Indonesia telah memiliki mobil pengumpul sampah yang dilengkapi alat pelumat sampah. Sampah yang berasal dari bak-bak penampungan langsung dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil sehingga lebih ringkas. Sampah yang telah dilumatkan dapat dimanfaatkan untuk menimpun permukaan tanah yang rendah. Selain itu juga bisa dibuang ke laut tanpa menimbulkan pencemaran.
5. Makanan ternak (hogfeeding) Sampah organik seperti sayuran, ampas tapioka, dan ampas tahu dapat dimanfaatkan sebagai makanan ternak.
6. Pemanfaatan ulang (recycling) Sampah-sampah yang sekiranya masih bisa diolah, dipungut, dan dikumpulkan. Contohnya adalah kertas, pecahan kasa, botol bekas, logam, dan plastik. Sampah-sampah semacam ini dapat dibuat kembali menjadi karton, kardus pembungkus, alat-alat perangkat rumah tangga dari plastik dan kaca. Tetapi perlu diingat jangan sampai sampah demikian dimanfaatkan atau termanfaatkan lagi. Misalnya, kertas-kertas dari tempat sampah dimanfaatkan begitu saja untuk membungkus kudapan atau makanan. Hal ini membahayakan bagi kesehatan.

Peran Pemerintah sangat di butuhkan dalam kegiatan menetapkan kebijakan, melaksanakan pengelolaan sampah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, memfasilitasi dan mengembangkan kerjasama dalam pengelolaan sampah, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah dalam pengelolaan sampah, memberikan insentif/penghargaan kepada lembaga maupun perseorangan yang melakukan inovasi serta memberi contoh dan teladan dalam penanganan sampah. Selain peran diatas, pemerintah juga diharapkan untuk aktif mengedukasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan lingkungan serta lebih disiplin dalam membuang sampah. Pemerintah terutama ditingkat daerah sangat perlu untuk mensosialisasikan tentang dampak negatif dari membuang sampah sembarangan. Sangat penting juga untuk mengedukasi masyarakat tentang bagaimana mengelola sampah, dari memisahkan antara sampah organik dan anorganik, meminimalisir produksi sampah serta pengelolaan sampah yang tepat. Pemerintah juga memiliki wewenang untuk membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan sampah.

Beberapa daerah sudah sangat maju dalam membuat Perda. Namun, banyak sekali Perda yang telah dibuat di suatu daerah hanya menjadi dokumen hukum tanpa atau minim implementasi. Sebagai contoh, sebuah kabupaten memiliki Perda terkait perempuan dan anak yang sangat lengkap, namun masih sedikit implementasi. Hal serupa terjadi di sebuah kota, dimana pemerintah dan DPRD telah mengesahkan sejumlah Perda mengenai hak dan perlindungan perempuan dan anak, namun pelaksanaan perda tersebut belum terlihat. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penataan dan pengarsipan dokumen Perda agar mudah ditelusuri dan diakses oleh pihak yang membutuhkan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab lemahnya implementasi Perda yang telah disahkan, antara lain:

1. Masih terbatasnya kemampuan dalam membuat Perda. Dalam beberapa kasus, banyak Perda yang meniru Perda di daerah lain, tanpa menyesuaikan dengan situasi lokal di daerah tersebut. Hal ini berdampak pada sulitnya pelaksanaan suatu Perda karena ketidaksesuaian situasi dan kondisi setiap daerah.
2. Ketidaksiuaian Perda dengan kebutuhan masyarakat dan daerah. Hal ini berdampak pada timbulnya Perda yang diskriminatif SARA. Dalam beberapa kasus lain, pembuatan Perda tidak sesuai rencana dan tidak disepakati dalam Properda (Program Peraturan Daerah) atau Prolega (Program Legislasi Daerah).
3. Kurangnya pemahaman substansi dan konteks Perda oleh pembuat kebijakan, baik pemerintah daerah, DPRD maupun tim yang ditunjuk. Hal ini terlihat dari jumlah Perda yang dibatalkan sepanjang tahun 2010-2014, yaitu 1.501 Perda oleh pemerintah pusat.

Dalam hal ini perlu adanya partisipasi masyarakat dalam pengimplementasian Peraturan Daerah. Partisipasi itu berproses dan untuk membedakan prosesnya dibuatlah tangga/tingkatan partisipasi. Tingkat partisipasi ini digunakan sebagai dasar untuk

melakukan pembobotan terhadap tolok ukur tingkat partisipasi masyarakat. Konsep tingkat partisipasi dari berbagai teori dan pengalaman dalam bidang perencanaan partisipatif. Tingkatan Partisipasi yaitu. Melihat dari pengalaman praktis dari perencanaan partisipatif di beberapa kawasan Indonesia, partisipasi masyarakat menjadi 3 bagian yaitu:

1. Tinggi Inisiatif datang dari masyarakat dan dilakukan secara mandiri mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan hasil pembangunan. Masyarakat tidak hanya ikut merumuskan program, akan tetapi juga menentukan program-program yang akan dilaksanakan
2. Sedang Masyarakat sudah ikut berpartisipasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih didominasi golongan tertentu Masyarakat dapat menyuarakan aspirasinya, akan tetapi masih terbatas pada masalah keseharian
3. Rendah Masyarakat hanya menyaksikan kegiatan proyek yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat dapat memberikan masukan baik secara langsung atau melalui media massa, akan tetapi hanya sebagai bahan pertimbangan saja. Masyarakat masih sangat bergantung kepada dana dari pihak lain sehingga apabila dana berhenti maka kegiatan secara stimulan akan terhenti juga.

Dalam membahas Implementasi Kebijakan Pemerintah maka yang dimaksud adalah keadaan yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia, sesuai dengan asas pertingkatan (hierarki) hukum itu sendiri, atau dengan terminologi Logeman, sebagai hukum yang berlaku disini dan kini. Sedangkan tafsiran klasik hukum positif, ialah hukum yang dibuat atau ditetapkan oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkannya. Dari pengertian hukum positif secara umum dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan yang diambil atau ditempuh oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu di ganti, atau yang perlu dirubah, atau hukum yang mana perlu dipertahankan, atau hukum yang mana yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan terwujud.⁶

Beberapa daerah sudah sangat maju dalam membuat Perda. Namun, banyak sekali Perda yang telah dibuat di suatu daerah hanya menjadi dokumen hukum tanpa atau minim implementasi. Sebagai contoh, sebuah kabupaten memiliki Perda terkait perempuan dan anak yang sangat lengkap, namun masih sedikit implementasi. Hal serupa terjadi di sebuah kota, dimana pemerintah dan DPRD telah mengesahkan sejumlah Perda mengenai hak dan perlindungan perempuan dan anak, namun pelaksanaan perda tersebut belum terlihat. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penataan dan pengarsipan dokumen Perda agar mudah ditelusuri dan diakses oleh pihak yang membutuhkan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab lemahnya implementasi Perda yang telah disahkan, antara lain:

1. Masih terbatasnya kemampuan dalam membuat Perda. Dalam beberapa kasus, banyak Perda yang meniru Perda di daerah lain, tanpa menyesuaikan dengan situasi lokal di daerah tersebut. Hal ini berdampak pada sulitnya pelaksanaan suatu Perda karena ketidaksesuaian situasi dan kondisi setiap daerah.
2. Ketidaksiesuaian Perda dengan kebutuhan masyarakat dan daerah. Hal ini berdampak pada timbulnya Perda yang diskriminatif SARA. Dalam beberapa kasus lain, pembuatan Perda tidak sesuai rencana dan tidak disepakati dalam Properda (Program Peraturan Daerah) atau Prolega (Program Legislasi Daerah).
3. Kurangnya pemahaman substansi dan konteks Perda oleh pembuat kebijakan, baik pemerintah daerah, DPRD maupun tim yang ditunjuk. Hal ini terlihat dari jumlah Perda yang dibatalkan sepanjang tahun 2010-2014, yaitu 1.501 Perda oleh pemerintah pusat.

Implementasi merupakan hal yang berat dalam proses kebijakan karena di tahap ini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep dapat muncul di lapangan Implementasi kebijakan. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang pengelolaan (Selanjutnya disebut Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Tentang Pengelolaan Sampah) merupakan kebijakan yang wajib dilaksanakan oleh pihak terkait khususnya oleh pembuat keputusan dan masyarakat. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Tentang Pengelolaan Sampah maka dijelaskan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

Kepentingan Kelompok Sasaran

Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat terhadap implementasi kebijakan peraturan Daerah Kabupaten Madiun Tentang Pengelolaan Sampah sangat mendukung. Kegiatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah mulai dari pengurangan, pemanfaatan kembali dan daur ulang yang dilakukan masyarakat dapat membantu petugas pengelola sampah, yang sebenarnya sudah di jelaskan di dalam pasal 9 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa “Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

⁶Mawardi. “Presidential Treshold UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu” dalam Skripsi Sarjana Hukum (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia) hlm 12

wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan”.⁷Selain itu, partisipasi masyarakat juga terwujud dalam program bank sampah yang berada di Kabupaten Madiun. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Bank Sampah yang berada di kabupaten Madiun berjumlah 219 kelompok bank sampah dan yang aktif dalam setiap bulan nya 147 bank sampah.

Pelaksanaan Kebijakan

Hasil penelitian menemukan bahwa Dinas sebagai implementator kebijakan pengelolaan sampah yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun sudah menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan yang ada serta mengkomunikasikan dan menerapkan di masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Tentang Pengelolaan Sampah.⁸

Di dalam pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Tentang Pengelolaan Sampah terkait Hak yang dimiliki masyarakat disebutkan sebagai berikut :

- 1) Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- 2) Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah;
- 3) Memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- 4) Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah dan;
- 5) Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan an pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan luas.

Partisipasi masyarakat juga dijamin dengan baik dalam pengelolaan sampah mulai dari pemerintah terendah dan terdekat yaitu pemerintah desa sudah dijalankan dan disosialisasikan dengan bank sampah yang di dalam program kerja bank sampah terdapat banyak sekali program yang mendukung untuk pengurangan, pemanfaatan dan pengelolaan sampah. Peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan juga akan sebanding linier dengan peningkatan jumlah penduduk, hal ini karena adanya pertumbuhan ekonomi, dimana akan meningkatkan sisa dari aktivitas ekonomi, baik produksi, konsumsi, maupun sisa proses alam yang tidak digunakan. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Persepsi ini kurang tepat karena sampah berpotensi sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk maupun untuk bahan baku industri. Dalam pengelolaan sampah ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu:

a. Mengurangi

Artinya meminimalisasi barang atau material yang dipergunakan karena semakin banyak menggunakan material, maka akan semakin banyak sampah yang dihasilkan.

b. Menggunakan kembali

Yaitu memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali dan menghindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai, atau sekali buang.

c. Mendaur ulang

Yaitu barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang lagi. Meskipun tidak semua barang bisa didaur ulang, tetapi saat ini sudah banyak industri tidak resmi (informal) dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah sebagai bahan dasar.

d. Mengganti

Teliti barang yang dipakai sehari-hari dengan mengganti barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama.

Masyarakat pada umumnya mengelola sampah bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Meskipun ada beberapa usaha yang telah berlangsung di TPA untuk mengurangi volume sampah, seperti telah dilakukan pemilihan oleh pemulung untuk sampah yang dapat didaur ulang.⁹

Terhadap sampah yang mudah busuk telah dilakukan usaha pengomposan. Namun usaha-usaha tersebut masih menyisakan sampah yang harus dikelola dengan biaya cukup tinggi dan lahan yang luas. Penanganan sisa sampah di TPA sampai saat ini masih dengan cara pembakaran baik dengan insenerator atau pembakaran ditempat terbuka dan open dumping dengan pembusukan secara alami. Hal ini menimbulkan permasalahan baru bagi lingkungan, yaitu pencemaran tanah, air, dan udara. Disamping itu, pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

⁷ Dunn, William N. 2001, Analisis Kebijakan Publik, Disunting dan di Indonesiakan oleh Dr. Muhajir Darwin, Hanindita Graha Widia Yogyakarta hlm 4

⁸ Kartika Dwijayanti, Lukman Arif, “Implementasi Pengelolaan Sampah Pada Pemrosesan Akhir”, Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 14, No.4, 2023.hlm 9

⁹ Mahyudin, R. P. Kajian permasalahan pengelolaan sampah dan dampak lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Jukung Jurnal Teknik Lingkungan, 2017, 3(1). hlm 2

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, masyarakat berperan penting dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Madiun. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan pengelolaan sampah yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat dilibatkan pada pengelolaan sampah dengan tujuan agar masyarakat menyadari bahwa permasalahan sampah merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dimaksud adalah dengan tindakan masyarakat, langsung atau tidak langsung yang membantu mengurangi tugas pengelola kebersihan dalam pengelolaan persampahan. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Madiun dibagi dalam dua bentuk yaitu peran serta pada pembiayaan dan peran serta pada teknis operasional pengelolaan.

Peran serta masyarakat didalam pengelolaan persampahan sangat diperlukan yang meliputi partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan, membayar retribusi kebersihan serta pengadaan secara swadaya berupa tempat sampah dan becak sampah atau gerobak sampah. Peran serta masyarakat dalam penataan ruang kawasan perkotaan merupakan keharusan agar berbagai ide dan aspirasi pemerintah dapat terlaksana secara adil dan seimbang, termasuk bagi masyarakat perkotaan.

Dalam Pasal 20-22 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah mengatur :¹⁰

Peran masyarakat dalam

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah, dan/atau
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi :

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pemilahan, pengumpulan dan pengolahan sampah.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan cara :

- a. menyampaikan informasi, laporan, saran dan/atau kritik berkaitan dengan pengelolaan sampah;
- b. menumbuh kembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Hasil penelitian menemukan bahwa Dinas sebagai implementator kebijakan pengelolaan sampah yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun sudah menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan yang ada serta mengkomunikasikan dan menerapkannya di masyarakat sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Madiun Tentang Pengelolaan Sampah. Dinas terkait sudah melakukan tugasnya dengan baik, memberikan pelayanan terkait dengan pengelolaan sampah, pelatihan dalam pengelolaan sampah, edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah. Partisipasi masyarakat juga dijangkau dengan baik dalam pengelolaan sampah mulai dari pemerintah terendah dan terdekat yaitu pemerintah desa sudah dijalankan dan disosialisasikan dengan bank sampah yang di dalam program kerja bank sampah terdapat banyak sekali program yang mendukung untuk pengurangan, pemanfaatan dan pengelolaan sampah. Dalam hal ini peran masyarakat sangat penting dalam implementasi Peraturan Daerah ini khususnya dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Madiun.¹¹

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah adalah mengubah paradigma pengelolaan sampah yang awalnya bertumpu pada pendekatan akhir diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Merealisasikan pemenuhan hak dasar masyarakat untuk mendapat lingkungan hidup yang sehat. Hal ini perlu diatur pelaksanaannya agar tercipta pengelolaan sampah yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Tentang Pengelolaan Sampah Peran Serta Masyarakat dalam pembuangan sampah di Kabupaten Madiun bergantung pada regulasi yang mengatur tentang sampah di daerah tersebut. Selain itu, peran serta masyarakat juga dapat didasarkan pada keinginan pribadi untuk menjaga lingkungan, dan atau ingin memelihara lingkungan tersebut. peran masyarakat dalam pengolahan sampah sangat membantu meminimalisir sampah-sampah yang berada disekitar lingkungan Kabupaten Madiun. Peran yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah adalah peran aktif dimana masyarakat sangat aktif dalam berpartisipasi terhadap sampah menjaga kebersihan lingkungan, aktif dalam kegiatan pengurangan, pemilahan, pengumpulan dan pengolahan sampah. Selain memungutnya masyarakat pentadu juga aktif dalam pemilahan sampah. selain peran aktif terdapat juga peran partisipatif dimana masyarakat pentadu melakukan pengolahan hanya dalam keadaan tertentu atau hanya berdasarkan kebutuhan,

¹⁰ Pasal 20-22 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Siyam Staff Dinas Lingkungan Hidup Kab Madiun, Tanggal 15 Januari 2024 Pukul 08.56 WIB

pengolahan yang dimaksud dalam peran ini yaitu mengolah sampah menjadi suatu keterampilan, beberapa keterampilan yang dihasilkan dari pengolahan sampah oleh merupakan salah satu cara mengurangi sampah di Kabupaten Madiun.

SARAN

Hendaknya Implementasi kebijakan pengelolaan sampah membutuhkan kolaborasi dan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Pastinya untuk melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan dan meningkatkan beberapa hal mulai dari edukasi dan kesadaran masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali Zainudin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika Offset, Jakarta,

Balilatfo. 2019. BUMDes Pengelolaan Sampah di Desa Pakseballi Klungkung. Jakarta: Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.

Djualeka, Devi Rahayu, 2019, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Scopindo Media Pustaka, Surabaya,

Dunn, William N. 2001, *Analisis Kebijakan Publik*, Disunting dan di Indonesiakan oleh Dr. Muhajir Darwin, Hanindita Graha Widia Yogyakarta

Mawardi. 2018 “Presidential Treshold UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu” Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia .

Soejono dan H.Abdurahman,2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta .

B. Jurnal

Mahyudin, R. P. Kajian permasalahan pengelolaan sampah dan dampak lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Jukung Jurnal Teknik Lingkungan,2017, 3(1).

Kartika Dwijayanti, Lukman Arif, “Implementasi Pengelolaan Sampah Pada Pemrosesan Akhir”, Jurnal Kebijakan Publik, 2023, Vol. 14, No.4, .

Suryani, A. S. Peran bank sampah dalam efektivitas pengelolaan sampah (studi kasusbank sampah Malang). *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 2014 5(1), 71-84.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peratiran Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

D. Wawancara

Hasil Wawancara Dengan Ibu Siyam Staff Dinas Lingkungan Hidup Kab Madiun, Tanggal 15 Januari 2024 Pukul 08.56 WIB